

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perjanjian jual beli pada dasarnya adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Pada pelaksanaan transaksi jual beli terkandung suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus berhak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya, apabila pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya maka terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut.<sup>1</sup>

Aktivitas jual beli mobil bekas ini tentu saja akan didahului dengan sebuah kata sepakat antara pihak pembeli dan pihak penjual yang dimasukkan ke dalam substansi isi dari perjanjian. Perjanjian ialah ralisasi atau hubungan hukum yang berlangsung antara dua pihak ataupun lebih yang bersepakat dalam rangka melaksanakan suatu hal. Biasanya bentuk dari perjanjian ini

---

<sup>1</sup> Sri Wulan Anggari, "Tinjauan Yuridis Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Pihak Debitur Dengan PT Dirgantara Aspalindo Berdasarkan Buku Iii Kuhperdata (Studi Kasus Putusan Ma No 2107/K/Pdt/2017)", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2019.

bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

KUHPerdata mengenal berbagai perjanjian. Bentuk nyata suatu perjanjian yang seringkali dijumpai pada aktivitas keseharian misalnya : jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Jual Beli ialah suatu perjanjian mempunyai timbal balik yang mana pihak yang satu (penjual) membuat janji guna memberikan hak miliknya dari suatu benda atau barang, semntara itu, pihak yang lain, yaitu pembeli juga membuat janji untuk membayarkan harga yang mencakup sejumlah uang selaku imbalannya dari perolehan hak milik tersebut.<sup>3</sup>

Sifat konsensual dari jual beli dinyatakan pada dalam Pasal 1458 KUHPerdata yaitu jual beli dinilai sudah berlangsung antara pihak penjual dan pihak pembeli, secepatnya sesudah orang-orang tersebut memperoleh kata sepakat mengenai barang itu, berikut harganya, walupun barang tersebut belum diberikan serta harganyaupun belum dibayarkan. Aturan itu mengatur tentang suatu perjanjian jual beli yang dinilai sudah berlangsung antara kedua belah pihak ketika pembeli dan penjual mencapa kesepakatan tentang harga dan barang, meskipun barang yang jadi obyek perjanjian jual beli itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Apabila salah satu pihak yang telah sepakat di awal tersebut mengingkari perjanjian itu, maka dapat dikatakan pihak tersebut wanprestasi.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 8.

<sup>3</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana penjual atau pembeli berada dalam keadaan tidak dapat menjalankan atau memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan.<sup>4</sup> Secara sederhana, penjual diwajibkan menyerahkan barang sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal, dan pembeli wajib membayar sejumlah uang yang juga telah disepakati sebelumnya. Apabila apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli dari awal perjanjian tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka para pihak atau salah satu pihak bisa dinyatakan wanprestasi.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya sebuah perjanjian akan terjadi secara baik bila para pihak yang menjalankan perjanjian itu didasari oleh itikad dan niat baik (*good faith*), akan tetapi bila salah satu pihak mempunyai itikad buruk ataupun tidak menjalankan hal yang menjadi kewajiban maka timbullah perbuatan wanprestasi.<sup>6</sup> Seperti yang terjadi pada kasus jual beli yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Sby.

Awalnya antara pembeli (Penggugat) dengan penjual (Tergugat I) telah dilakukan perjanjian jual beli mobil Jeep akan tetapi surat-surat kepemilikan mobil tersebut tidak ada kejelasan dari pihak penjual. Pembeli beberapa kali menanyakan kejelasan mengenai surat-surat kepemilikan mobil tersebut hingga memberikan somasi sebanyak dua kali, namun pihak penjual (Tergugat II) hanya melemparkan tanggung jawab kepada Tergugat I. Hal tersebut

---

<sup>4</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2017, hlm. 97.

<sup>5</sup> Riry Elizabeth Hutabarat, Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, *Jurnal Lex Jurnalica*, April 2015, hlm. 36.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 89.

mengakibatkan kerugian bagi pembeli selaku Penggugat karena tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut sebagaimana mestinya di jalan umum dan tidak dapat mengalihkan kepemilikan tersebut kepada orang lain selama ± 3(tiga) tahun, yang bilamana dikalkulasikan untuk kerugian materiil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan kerugian imateriil yang timbul karena Penggugat sering tidak merasa aman karena tidak memiliki surat-surat kepemilikan mobil sejak 2017 senilai 3(tiga) tahun senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya ini menyatakan adanya tindakan wanprestasi dari pihak penjual (Tergugat I dan Tergugat II). Para Tergugat diharuskan memberikan surat-surat kepemilikan seperti BPKB dan STNK atas mobil yang bersangkutan dan memberi Penggugat uang tunai sejumlah RP. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini penting untuk diteliti karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Masalah hukum perjanjian berkaitan dengan jual beli dirasa masih terdapat hal-hal yang belum secara jelas dipahami oleh tiap-tiap orang yang melakukan perjanjian tersebut khususnya mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi.
- b. Masih terdapat perbedaan pemahaman tentang kapan suatu perjanjian jual beli dapat dikatakan telah terjadi dan sah mengikat bagi dua belah pihak, serta bagaimana aturan mengenai perjanjian jual beli seharusnya dilakukan

sehingga risiko timbulnya wanprestasi dapat diminimalisir. Mengacu pada paparan di atas peneliti hendak mengajukan judul penelitian “**Akibat Hukum Wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Kendaraan oleh Pihak Penjual (Studi Kasus Pada Nomor 129/Pdt.G.S/2020/Pn Sby)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari paparan yang melatar belakangi studi ini, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam sengketa tentang wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual menurut Putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/Pn Sby telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Hakim dalam sengketa tentang wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual menurut Putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/Pn Sby dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual.

### **1.3.1 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan, terkhusus untuk Ilmu Hukum perdata.
- b. Dapat bermanfaat sebagai literatur, bahan-bahan informasi ilmiah maupun masukan data penulisan hukum selanjutnya bagi para pihak yang berkepentingan
- c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumbangan dalam pemecahan masalah atas permasalahan yang diteliti.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan Jawaban atas masalah diteliti dan hasil penelitian di harapkan dapat member masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berniat pada hal serupa.
- b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan, penalaran dan pengalaman dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

### **1.4 Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dinyatakan orisinal. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

1. Hendri Dwitanto “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Microbus (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/Pn. Mdn)”. Studi ini

mengangkat masalah akibat hukum yang ditimbulkan jika salah satu pihak melaksanakan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang tidak tertulis, serta pertimbangan hukum Hakim pada persengketaan mengenai wanprestasi atas perjanjian jual beli mobil microbus berdasar Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. Tipe riset yang dipergunakan ialah yuridis normatif sedangkan penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber datanya memakai data sekunder. Riset ini bersifat deskriptif analitis dan penyusunan simpulannya mempergunakan metode deduktif. Hasil studi menyatakan bahwa mengikatnya sebuah kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang tidak tertulis tersebut, ketika para pihak yang melakukan pertemuan itu dan bersepakat untuk melaksanakan jual beli. Jual beli dinilai sudah berlangsung antara kedua belah pihak, ketika orang-orang tersebut mendapatkan kata sepakat mengenai suatu barang berikut harganya, walaupun barang tersebut belum diberikan dan harganya pun belum dibayarkan. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli adalah menimbulkan hak atau salah satu pihak yang dirugikan, untuk mengajukan gugatan atas empat hal, yaitu: pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sengketa perjanjian jual beli mikrolet dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn., adalah bahwa perjanjian tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; meskipun demikian, para hakim masih gagal untuk memperhatikan beberapa hal.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian di atas ialah pada putusannya.

2. Hanik Desi Pramesthi “Pertanggungjawaban Pihak Penjual atas Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden pada Dealer Mobil (Studi pada PT. Astra International Auto 2000 Medan)” Studi ini mengangkat masalah bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden, serta bentuk pertanggung jawaban penjual kepada penginden atau indentor dalam berlangsungnya wanprestasi dan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran dari munculnya permasalahan dalam perjanjian inden dengan penginden (indentor). Studi ini memakai metode yuridis normatif yang bersifat dekriptif. Sesuai dengan rumusan permasalahan, studi ini menyimpulkan bahwa upaya dari Perusahaan untuk mencegah atau menghindari munculnya permasalahan dalam Perjanjian Inden dengan peninden (Indentor) yaitu dalam rangka menghindari permasalahan yang berlangsung pada implementasi perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden yakni dengan memperbaiki kualitas pegawai. Pihak perusahaan pun menciptakan badan pengawasan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja semua pegawai dari seluruh bagian pada perusahaan perjanjian. Pihak perusahaan pun berkomunikasi secara positif kepada produsen, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan

---

<sup>7</sup> Hendri Dwitanto, “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Microbus (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/Pn. Mdn)”, *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, No. 1, Th. 3, hlm. 1-2.



ataupun keterlambatan saat pengiriman mobil dari pusat. Di samping merawat komunikasi yang positif kepada pihak produsen tentu saja perlu pula merawat komunikasi yang positif dengan customer dalam hal waktu kedatangan mobil yang diorder oleh customer.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini ialah penelitian di atas mempergunakan bahan hukum yang didapat dari wawancara dengan informan dari PT. Astra International Auto 2000 Medan, sedangkan penelitian ini menggunakan bahan hukum dari Putusan Pengadilan dengan objek yang berbeda.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Perjanjian**

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan<sup>9</sup>. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>10</sup>

Jika dirincikan, perjanjian memiliki sejumlah unsur berikut ini:

---

<sup>8</sup> Demoria Triyanthi Arios, "Pertanggungjawaban Pihak Penjual atas Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden pada Dealer Mobil (Studi pada PT. Astra International Auto 2000 Medan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Intermasa, Jakarta, 2013, hlm.1.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.78.

1. *Essentialia*, yaitu unsur yang absolut atau mutlak mesti terdapat untuk berlangsungnya atau adanya perjanjian. Unsur ini absolut/mutlak mesti ada supaya perjanjian tersebut dikatakan sah, hal tersebut karena unsur itu adalah syarat sah suatu perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili peraturan atau ketentuan berupa prestasi-prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mengindikasikan sifat dari perjanjian itu, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini biasanya dipakai dalam memberi rumusan, definisi, ataupun pengertian dari suatu perjanjian.<sup>11</sup>

2. *Naturalia*, ialah unsur yang lumrahnya atau basanya melekat pada perjanjian, yakni unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian dengan diam-diam dengan sendirinya dinilai terdapat dalam perjanjian sebab telah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti terdapat dalam suatu perjanjian tertentu, sesudah unsur *essentialia* diketahui dengan pasti. Contohnya dalam perjanjian yang memiliki unsur *essentialia* jual-beli, tentu akan ada unsur *naturalia* berupa keharusan dari penjual untuk memikul kebendaan yang dijual dari cacat-cacat yang tidak kelihatan. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah peraturan Pasal 1339 KUHPerdara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

yang menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk semua sesuatu yang berdasarkan sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, ataupun undang-undang.”<sup>12</sup>

3. *Accidentalialia*, ialah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bisa diatur dengan menyimpang oleh para pihak berdasar keinginan para pihak, merupakan syarat khusus yang ditetapkan dengan bersama-sama oleh para pihak. Oleh karenanya, unsur ini pada dasarnya bukan merupakan suatu wujud prestasi yang mesti dijalankan ataupun dipenuhi oleh para pihak.<sup>13</sup>

Salim H.S. menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perjanjian dikategorikan menjadi :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian bisa dibagi jadi dua macam, yaitu tertulis dan tak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis ialah kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sementara itu kaidah hukum perjanjian tak tertulis ialah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat,

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 118-119.

<sup>13</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 85-90 .

misalnya i: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini bersumber dari hukum adat.

## 2. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum ialah *rechtperson*. *Rechtperson* artinya pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang jadi subjek hukum dalam hukum kontrak ialah kreditur dan debitur. Kreditur ialah orang yang memiliki piutang, sementara itu debitur ialah orang yang memiliki utang.

## 3. Adanya Prestasi

Prestasi ialah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi biasanya meliputi sejumlah hal sebagai berikut: memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

## 4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan empat syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan di atas, di mana salah satunya ialah kata sepakat (*konsensus*). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

## 5. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menyebabkan akibat hukum. Akibat hukum ialah timbulnya

hak dan kewajiban. Setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang, hal ini beradarkan kriteria terciptanya perjanjian di mana sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seluruh perjanjian yang disusun secara sah berlaku selaku undang-undang untuk mereka yang membuatnya.<sup>14</sup>

Dari banyaknya definisi perjanjian yang sudah dipaparkan di atas, bisa disusun simpulan bahwa suatu perjanjian mempunyai sejumlah unsur, yakni :

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Kata sepakat bisa dimaknai sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian hanya bisa berlangsung bila ada dua pihak atau lebih yang saling menyatakan keinginan untuk berbuat sesuatu.

2. Kata sepakat yang bisa dicapai mesti tergantung kepada para pihak

Keinginan dari para pihak mesti dinyatakan, sehingga sesudah para pihak saling menyatakan keinginannya dan ada kata sepakat di antara para pihak, terciptalah suatu perjanjian diantara mereka.

---

<sup>14</sup> [www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/](http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/)

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

Suatu janji atau pernyataan keinginan tidak selamanya menyebabkan akibat hukum. Kadang-kadang suatu pernyataan kehendak hanya menyebabkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Contohnya janji di antara para pihak.

4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik

Akibat hukum yang berlangsung ialah demi kepentingan pihak yang satu dan atas beban kepada pihak lainnya atau mempunyai sifat bertimbal balik. Yang butuh diperhatikan ialah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku untuk para pihak dan tak boleh merugikan pihak ketiga.

5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan

Biasanya para pihak bebas menetapkan bentuk perjanjian. Akan tetapi dalam sejumlah perjanjian tertentu undang-undang sudah menetapkan bentuk yang mesti dipenuhi. Contohnya untuk pendirian perseroan terbatas mesti dibuatkan akta notaris.

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah :

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik ialah yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian

sepihak ialah perjanjian yang memberi kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.<sup>15</sup>

## 2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Dasar Hak Membebani

Perjanjian percuma ialah perjanjian yang hanya memberi keuntungan untuk satu pihak saja. Sementara itu, perjanjian dengan dasar hak yang membebani ialah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu senantiasa ada kontra prestasi dari pihak lain, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

## 3. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian *Real*

Perjanjian konsensual ialah perjanjian yang muncul dikarenakan terdapat perjanjian keinginan antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real ialah perjanjian disamping ada.

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian, ataupun kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni :

1. Memberikan Sesuatu ;
2. Berbuat Sesuatu ;
3. Tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, hlm. 86.

Objek perjanjian, ialah suatu benda yang kini ada dan / atau benda yang selanjutnya akan terdapat Syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk jadi obyek perjanjian, yakni :

1. Barang-barang yang bisa diperdagangkan (pasal KUHPerdara),
2. Suatu barang yang sekurang-kurangnya bisa ditetapkan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdara) Tidak jadi hambatan bahwa banyaknya tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari bisa ditetapkan atau diperhitungkan.
3. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (pasal 1334 ayat 2 KUHPerdara).

### **1.5.2 Tinjauan Umum tentang Jual Beli**

Jual beli menurut BW ialah suatu perjanjian mempunyai timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) melakukan janji untuk memberikan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) membuat janji untuk membayar harga yang mencakup sejumlah uang selaku imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli memperlihatkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamai menjual, sementara dari pihak yang lainnya dinamai membeli.<sup>16</sup>

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-pasal 1540 BW. Ketentuan itu untuk masa sekarang ini pasti tidak cukup untuk mengatur semua bentuk ataupun jenis perjanjian jual beli yang

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.



terdapat di dalam masyarakat, namun cukup untuk mengatur mengenai dasar-dasar perjanjian jual beli.

Dalam Pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli, yaitu Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk memberikan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah dijanjikannya.<sup>17</sup>

Pada pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, Jual Beli dinyatakan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayarkan harga yang sudah dijanjikannya.

Di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) bisa dibedakan jadi 2 (dua) macam, yakni (*actual sale*) dan *agreement to sell*, hal ini melihat dalam section 1 ayat (3) daei *Sale of Goods Act* 1893. *Sale* ialah suatu perjanjian sekaligus dengan pengalihan hak milik (*compeyance*), sementara itu, *agreement to sell* ialah tidak lebih dari suatu *koopovereenkomst* (perjanjian jual beli) biasa sesuai KUH Perdata.<sup>18</sup> Menurut Subekti (1989:79), jual beli dinyatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 126.

<sup>18</sup> Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 48.

memberikan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang sudah dijanjikan.<sup>19</sup>

Definisi autentik yang diberikan oleh pembentuk BW, secara konsisten menegaskan bahwa suatu perjanjian itu tak lain isinya adalah janji untuk mengikatkan diri, sehingga karena itu sesuai Pasal 1233 BW, dari perjanjian yang dimaksud akan segera timbul perikatan. Isi perjanjian itu adalah perikatan yang memanggulkan kewajiban di pundak masing-masing kontrak. Kewajiban yang diikrarkan sebagai janji itulah, berakibat para pihak menjadi terikat karenanya. Dalam suatu perjanjian dapat saja berisi pelbagai macam jenis ikatan-ikatan yang diperjanjikan oleh para pihak, dan itu semua harus dipenuhi atau dibayar. Ikatan ini semua, memiliki kekuatan setara dengan undang-undang, oleh karenanya perikatan yang lahir dapat diterima dalam konstelasi hukum, sepanjang perjanjian sebagai sumbernya adalah benar atau sah seperti persyaratan yang diminta oleh Pasal 1320 BW. Ikatan bersumber janji yang sudah maujud atas dasar sepakat para kontraktannya, sudah barang tentu tidak boleh dengan semena-mena lalu diputus secara sepihak, dan ini dapat disimak kalau dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat 2 BW. Dari gatra ini pula tersirat bahwasannya dalam sebuah perjanjian atau kontrak itu, para pihak adalahimbang tanpa ada kesan bahwa kedudukan hukum yang satu lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat

---

<sup>19</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 158.

seenaknya memutuskan suatu perjanjian. Setiap perjanjian yang bermula dengan sepakat, tidak boleh diputus secara sepihak, sebab pemutusan secara sepihak itu bertentangan dengan hakikat serta arti sepakat yang kelahirannya dibina secara bersama. Kalau memang perjanjian yang sudah terbangun hendak diputus, maka juga wajib didasarkan pada sepakat para pihaknya sebagaimana awal pembentukannya. Inilah hakikat dan arti sepakat yang berasal dari keinginan para kontraktan yang selanjutnya dinyatakan supaya pihak lain memahami untuk selanjutnya mengaksesinya. Pemutusan kontrak dengan cara sepihak, benar-benar mengotori akseptasi yang telah dikembangkan sesuai dengan pertimbangan bijak oleh pihak kontraktan dengan bersama-sama. Sepakat yang dibangun para kontraktan dalam transaksi jual beli, pada pokoknya berintikan pada sesuatu benda pokoknya berintikan pada sesuatu benda tertentu dengan sejumlah harga yang pasti. Suatu hubungan hukum, mana kala dari situ tertengerai ada benda dan ada harga, itulah perjanjian jual beli. Ini pertanda bahawa unsur esensial perjanjian jual beli ialah benda dan harga.<sup>20</sup>

Di dalam akta perjanjian jual beli harus dengan tegas dibuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Terdapat 2 kewajiban pokok pihak penjual, yaitu : (a) memberikan hak milik atas barang yang diperjualbelikan; (b) menanggung kenikmatan tentram

---

<sup>20</sup> Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, PT. Refilka Aditama, Bandung, 2016, hlm. 26-27.

dari barang itu dan memikul tanggung jawab atas cacat-cacat yang tidak kelihatan.

Si penjual harus memberikan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya tentang barang yang diperjual belikan, kecuali cacat tersembunyi tersebut tidak diketahui. Sementara itu, kewajiban pokok si pembeli ialah melakukan pembayaran harga pembelian pada waktu dan tempat seperti halnya yang ditetapkan dalam perjanjian. Apila si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual bisa meminta pembatalan pembelian, sesuai dengan aturan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata.<sup>21</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian doktrinal yang disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal yakni penelitian hukum yang menerangkan permasalahan hukum sesuai dengan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>22</sup> Dengan demikian, dalam penelitian ini membahas permasalahan hukum yaitu norma kaedah hukum dalam jual beli kendaraan bermotor dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam jual beli tersebut,

---

<sup>21</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>22</sup> Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan Iniversitas Diponogero*, Semarang, 2003/2004.

menggunakan studi kepustakaan sebagai dasar dalam membahas permasalahan tersebut.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan melalui cara penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>23</sup>, yakni akibat hukum wanprestasi atas jual beli kendaraan yang dilakukan oleh penjual.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum terkait permasalahan yang terjadi.<sup>24</sup>

Pendekatan konsep mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin-

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 133.

<sup>24</sup> *Ibid.*

doktrin hukum yang ada dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma ataupun kaidah hukum dalam praktik hukum.<sup>25</sup>

Pendekatan ini diperuntukkan untuk mengetahui kaidah hukum ataupun norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang sudah diputuskan baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

#### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai sifat aotoriatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, beberapa catatan resmi ataupun risalah pada peraturan perundangan, maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer pada studi ini di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Sby.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 10.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi meliputi sejumlah putaka atau buku hukum mencakup beberapa karya tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan beberapa komentar atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini, dengan cara mengumpulkan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Berkenaan dengan upaya dalam mengumpulkan data hukum primer, sekunder dan tersier yaitu dikerjakan lewat pemilihan atau penyeleksian bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan obyek studi yang didakan, misalnya Undang-Undang. Sementara itu, olah data studi ini di dilakanakan melalui pemeriksaan, penelitian data yang sudah diperoleh baik data primer dan sekunder untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul lengkap dengan dikelompokkan kedalam kategori-kategori sehingga memudahkan untuk dilakukan analisa data.

### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Seluruh data yang diperoleh dan menjadi bahan hukum nantinya akan dianalisa menggunakan analisa kualitatif normatif, yakni dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum secara komprehensif dan

juga sistematis sehingga dapat dihasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dengan demikian, penalarannya bersifat deduktif, yang diawali dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas tersebut.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 4 bab, yang meliputi:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode riset dan sistematika penulisannya.

#### **2. BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA TENTANG WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH PIHAK PENJUAL MENURUT PUTUSAN NOMOR 129/PDT.G.S/2020/PN SBY TELAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam persengketaan mengenai wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual menurut Putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/Pn Sby Telah dengan hukum yang berlaku.



### 3. BAB III AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL APABILA SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH PIHAK PENJUAL

Pada bab ini dijelaskan mengenai akibat hukum yang muncul jika salah satu pihak menjalankan wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual.

### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan berdasarkan hasil kajian dan saran-saran yang diberikan peneliti untuk beberapa pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian ini.

